



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Mei 2024, Penggugat memberikan kuasa kepada Prayudi Malik, S.H., M.H., dan Katdim, S.H., keduanya merupakan Advokat Konsultan Hukum pada kantor Hukum Celebes Law Firm (CLF) yang beralamat di Perumahan Bumi Sawitta Permai, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi-Selatan. Dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik kuasa hukumnya pada alamat email yudhimalik1987@gmail.com;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hlm 1 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada tanggal 19 September 2011, dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxx, karena itu antara penggugat dengan tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan antara Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawahddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa sesudah akad nikah antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Jln. Matano, Desa Soroako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi-Selatan.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. XXX, Anak Kesatu Laki-laki lahir di Xxx tanggal xxx Usia (11 tahun 2 bulan).
 - 4.2. XXX, Anak Kedua Laki-laki lahir di Xxx tanggal xxx Usia (7 tahun 4 bulan) .
 - 4.3. XXX, Anak Ketiga Laki-laki lahir di Xxx tanggal xxx Usia (3 tahun 7 bulan).
 - 4.4. XXX, Anak Keempat Perempuan lahir di Xxx tanggal xxx Usia (1 tahun 9 bulan).

Hlm 2 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga);

7. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, lahirnya anak ke dua di tahun 2016 sudah sering terjadi perselisihan-perselisihan kecil dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, sifat tergugat yang sangat egois sering berkata kasar, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri.

8. Bahwa penggugat pada usia kehamilan 2 bulan anak kedua pada awal tahun 2016 telah melaporkan tergugat di Polsek Towuti dengan dugaan tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) dan pada bulan Maret 2024 telah melaporkan kembali di Polsek Nuha dengan dugaan yang sama (KDRT), serta telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa penggugat tidak tahan lagi dengan sikap tergugat terhadap dirinya sehingga penggugat kembali ke kediaman orang tua penggugat pada pertengahan tahun 2023 dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/tidak lagi tinggal bersama.

10. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain antara penggugat dan tergugat sampai gugatan ini di ajukan.

11. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat sebagaimana telah terurai di atas, Penggugat telah menderita lahir dan batin, dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan tergugat kepada penggugat serta penggugat tidak merasa sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Hlm 3 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, perlu di ketahui yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara Aquo bahwa, penggugat ingin memutuskan perceraian dengan tergugat karena percaya dan yakin rumah tangga ini tidak lagi dapat berjalan sesuai dengan janji dan cita-cita awal saat menikah. Sumber permasalahan yang bersifat mendasar dan makin meluas telah menimbulkan ketidakharmonisan yang tidak memungkinkan perbaikan dan rekonsiliasi antara penggugat dan tergugat.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (d) ,(f) dan (g) kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili Untuk di catatkan dalam Register guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
4. Menjatuhkan talak tiga (3) ba'insughraa Tergugat (Xxx) Terhadap Penggugat (Xxx);
5. Menetapkan hak asuh terhadap keempat anak Penggugat yaitu :
 - XXX, Anak Kesatu Laki-laki lahir di Xxx tanggal xxx (11 tahun 2 bulan).
 - XXX, Anak Kedua Laki-laki lahir di Xxx tanggal xxx (7 tahun 7 bulan).

Hlm 4 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **XXX**, Anak Ketiga Laki-laki lahir di Xxx tanggal xxx (3 tahun 6 bulan).
- **XXX**, Anak Keempat Perempuan lahir di Xxx tanggal xxx (1 tahun 9 bulan). Jatuh kepada Penggugat untuk menjamin pemeliharaan pengasuhan anak tersebut sehingga anak yang shalihah sehat jasmani dan rohani.

6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa, yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas kuasa hukum;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa dihadiri Tergugat, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya

Hlm 5 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali alamat Tergugat sebagaimana telah dimuat pada bagian identitas Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 15 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 20 Februari 2024 atas nama Xxx (Penggugat) dan Xxx (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Mei 2017 atas nama Muh. Al-Fathir Himawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Mei 2017 atas nama Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, pada Tanggal 15 September 2020 atas

Hlm 6 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, pada Tanggal 15 Juli 2022 atas nama xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pihak berperkara karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama ini, para pihak tinggal bersama di rumah kontrakan yang ada di daerah Nuha;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diberitahu oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak lagi mengunjungi dan membangun komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Hlm 7 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pihak berperkara karena saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama ini, para pihak tinggal bersama di rumah kontrakan yang ada di Jalan Krakatau, bersebelahan dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat para pihak bertengkar, bahkan sampai terjadi kekerasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, karena Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak lagi mengunjungi dan membangun komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak para pihak saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, anak-anak tercukupi kebutuhannya, serta dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena kedekatan dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa atas perintah hakim, Penggugat telah menghadirkan anak kandungnya bernama Xxx untuk didengar keterangan dan pendapatnya, yang mana di muka sidang, anak tersebut menerangkan dan menyampaikan

Hlm 8 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang pada pokoknya dirinya lebih memilih tinggal dan hidup bersama ibu kandung;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara elektronik, namun Penggugat tidak pernah mengunggah dokumen dimaksud dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa cerai gugat dan gugatan hak asuh anak termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Hlm 9 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan cerai gugat adalah istri dalam suatu hubungan rumah tangga yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009]; Bahwa demikian pula, gugatan hak asuh anak diajukan oleh pihak yang memiliki hubungan hukum sebagai orang tua;
- Bahwa dalam perkara cerai gugat yang diakumulasikan dengan gugatan hak asuh anak, Penggugat dalam kapasitas sebagai istri sekaligus ibu kandung dari anak yang dimohonkan hak asuhnya, mendudukkan suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam, sekaligus sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan hak asuh-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Tergugat sebagai lawan;

Kapasitas Kuasa

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka sidang, Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa profesional, yang mana terhadap kapasitas kuasa tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam perkara perdata, pihak materiil dalam bertindak di muka sidang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa [vide: Pasal 147 ayat (1) R.Bg];
- Bahwa dalam hal kuasa diberikan kepada pihak profesional, maka kuasa yang dapat ditunjuk oleh pihak materiil haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 4 ayat

Hlm 10 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003];

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di muka sidang, kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat merupakan Advokat yang bernaung pada Organisasi Advokat serta masing-masing telah dilakukan penyumpahan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu [vide: Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015];

- Bahwa surat kuasa yang dijadikan dasar kuasa-kuasa tersebut di atas telah menyebutkan secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Penggugat, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur formil surat kuasa telah terpenuhi [vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994];

- Bahwa surat kuasa dimaksud juga telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani di atasnya [vide: Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa Kuasa-Kuasa Penggugat memiliki kapasitas untuk mewakili Penggugat bertindak di muka sidang;

Ketidakhadiran Tergugat

Mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Hlm 11 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat suatu eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

Upaya Mendamaikan

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa upaya mendamaikan telah tidak berhasil, dan beralasan untuk memeriksa pokok perkara;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagi Hakim untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Hakim dapat mengkonstantasi dalil dimaksud sebagai fakta tetap [vide: Yurisprudensi, salah

Hlm 12 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dalam Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993], namun demikian terhadap keadaan-keadaan sebagaimana akan diuraikan, kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian:

- Bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktian-nya diatur secara khusus *i.c.* adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk itu, meskipun Tergugat telah memberikan pengakuannya;
- Bahwa guna memastikan gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Para pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan;
- Bahwa kaitannya dengan hak asuh anak, oleh karena tuntutan tersebut mengakibatkan kekuasaan atas diri seseorang, maka Penggugat harus membuktikan keberadaan anak yang dimintakan hak asuh-nya tersebut, serta tuntutan hak asuh tersebut telah bersesuaian dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Hlm 13 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, dan P.7 masing-masing merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akte Kelahiran, yang mana dokumen dimaksud merupakan dokumen catatan kependudukan dan catatan sipil yang dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan dokumen tersebut, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.3 merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dokumen tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai aspek formil alat bukti berupa saksi-saksi, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hlm 14 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan dimana para pihak hidup rukun;

Hlm 15 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa menurut keterangan yang disampaikan saksi pertama, setelah dahulu rukun, hubungan kedua pihak saat ini tidak harmonis, hal mana sebagaimana diketahui oleh saksi karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Keadaan demikian diterangkan pula oleh saksi kedua;

-

Bahwa sebagaimana diketahui oleh saksi-saksi, kedua pihak tidak lagi tinggal bersama setidaknya selama satu tahun, hal mana karena Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya setelah mendapatkan kekerasan dari Tergugat;

-

Bahwa menurut saksi-saksi, selama keduanya tidak tinggal bersama, Penggugat tidak menggantungkan kebutuhannya dari pemberian Tergugat. Demikian pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling membangun komunikasi dan saling mengunjungi, sehingga dapat ditarik fakta bahwa para pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri;

-

Bahwa keterangan saksi-saksi dinilai saling bersesuaian dan memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara;

-

Bahwa fakta di atas bersesuaian pula dengan fakta prosesuil, dimana Tergugat tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga, karena dirinya tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa telah ternyata terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, dalam hal ini terdapat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Faktor Penyebab

Hlm 16 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkarannya dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkarannya dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkarannya dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkarannya dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya mendamaikan telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Keadaan yang berkenaan dengan hak asuh anak

- Bahwa untuk membuktikan keberadaan anak dalam perkawinan para pihak, Penggugat mengajukan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 (akta otentik) yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai asal-usul seorang anak;
- Bahwa dari bukti dimaksud dikaitkan dengan bukti P.2 dan P.3, maka dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang mana segala identitas yang dicantumkan dalam gugatan telah sesuai dengan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata para pihak telah memiliki 4 (empat) orang anak dengan identitas sebagaimana didalilkan dalam gugatan;

Menimbang, untuk selanjutnya;

Hlm 17 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 diketahui bahwa saat ini anak para pihak masih di bawah usia *tamyiz* atau 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan tercukupi kebutuhannya serta anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa keterangan dimaksud diketahui saksi sendiri karena kedekatan dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari keterangan tersebut dikaitkan dengan pengakuan yang dapat dikonstruksi dari sikap Tergugat yang tidak menghadiri persidangan, maka Hakim dapat menarik persangkaan bahwa anak para pihak setidaknya tidak dalam keadaan terlantar selama tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa persangkaan di atas bersesuaian pula dengan pendapat anak pertama yang menginginkan ingin tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa anak-anak para pihak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik selama tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta prosesuil, baik melalui pemeriksaan identitas maupun melalui pengamatan selama persidangan, Hakim dapat menarik fakta bahwa Penggugat dalam keadaan beragama Islam dan cakap hukum;

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) anak, bernama Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx;

Hlm 18 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik selama tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat beragama Islam dan cakap hukum;

Pertimbangan Pokok Perkara

Mengenai perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama, serta salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];
- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan

Hlm 19 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada “persetujuan” dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut: *“Bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak”*

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali “persetujuan” tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;

- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-‘ammah*);

- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari’ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian;

Hlm 20 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Mengenai hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus [vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa secara normatif, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya [vide: Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa menurut hakim, ketentuan di atas harus dilihat dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak, karena sejatinya dalam pengasuhan anak terdapat irisan antara hak orang tua dan anak sendiri, yang mana pada umumnya anak di bawah usia 12 tahun secara naluriah akan sangat membutuhkan peran ibu kandung, karena terdapat fungsi-fungsi tertentu yang menurut pandangan umum sulit untuk dijalankan oleh ayah kandung;
- Bahwa adanya fakta Penggugat beragama Islam, cakap hukum, serta fakta selama ini anak tinggal bersama Penggugat, yang mana selama itu pula anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka Hakim menilai Penggugat telah memenuhi syarat sebagai *hadlinah*/pengasuh anak [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang diambil sebagai pendapat hakim, artinya: “Disyaratkan bagi seorang pengasuh, baik laki-laki maupun perempuan, hal-hal berikut: Baligh, berakal, mampu untuk memberikan pendidikan, amanah, dan beragama Islam.”]
- Bahwa dengan demikian, selama tidak terdapat suatu kondisi yang menghalangi Penggugat menjadi pengasuh, maka Penggugat dinilai sebagai sosok yang paling tepat dan paling berhak untuk mengasuh anak;

Hlm 21 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terpenuhinya syarat pengasuh pada diri Penggugat, dihubungkan dengan fakta selama ini anak tinggal bersama Penggugat, dan selama tinggal tersebut anak dalam keadaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka dinilai lebih memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak bilamana anak tersebut terus dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, hal mana juga bersesuaian dengan keinginan anak sendiri, dalam hal ini anak pertama, yang menyatakan pendapat ingin tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg, sehingga patut untuk dinilai sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa adanya pengasuhan pada salah satu orang tua tidak dapat menghilangkan hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya, sehingga adanya hak asuh menimbulkan konsekuensi logis munculnya hak akses [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, artinya: *Hak menemui dan mengunjungi anak bagi orang tua yang tidak memegang hak hadlanah adalah sesuai dengan ketentuan syariaat berdasarkan kesepakatan fukaha*];
- Bahwa untuk menjamin hak anak tersebut, Hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatan, menilai perlu diberikan suatu ketentuan bahwa hak asuh yang ditetapkan kepada salah satu orang tua tidak mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Hlm 22 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menambahkan suatu ketentuan sebagaimana tersebut di atas dalam amar putusan;

Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak anak akibat perceraian, maka Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa bilamana perkawinan putus, maka bekas suami wajib menanggung nafkah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun [vide: Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, para pihak memiliki 4 orang anak;
- Bahwa adanya sikap Penggugat yang tidak meminta penetapan nafkah anak menunjukkan bahwa Penggugat pada dasarnya mampu memenuhi nafkah anak secara mandiri, namun hakim sebagai personifikasi negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari dampak negatif perceraian para pihak berupa penelantaran;
- Bahwa dalam kondisi Penggugat mampu untuk memenuhi nafkah anak, sedangkan tidak terbukti suatu kondisi yang menjadikan Tergugat terbebas dari kewajiban memenuhi nafkah anak, maka dinilai beralasan dan lebih memberikan keadilan kepada anak, bilamana nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama para pihak;
- Bahwa bila mengacu pada standar minimal kecukupan yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu sebesar USD 2,15 (dua koma lima belas) per hari atau USD 64,5 (enam puluh empat koma lima) per bulan atau setara dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, maka hakim menarik suatu keyakinan bahwa kecukupan nafkah per anak sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa dengan demikian, maka Tergugat menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari angka tersebut di atas, atau sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karena kewenangan yang melekat pada jabatannya, hakim dapat menetapkan nafkah

Hlm 23 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang menjadi tanggungan Tergugat sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per anak;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa pada dasarnya nafkah bersifat untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka komponen yang diperhitungkan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mandiri atau telah berusia 21 tahun [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 5 (lima) % setiap pergantian tahun [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa sekalipun nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan dianggap gugur dengan berlalunya masa, namun apabila nafkah dimaksud ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka nafkah di masa mendatang yang dilalaikan dapat diperhitungkan sebagai utang, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, selain harus pasti masa berakhirnya kewajiban nafkah, maka harus pasti pula masa dimulainya kewajiban tersebut;
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dapat dinyatakan masa berlakunya kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan *a quo* adalah sejak perkawinan para pihak putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim memandang beralasan untuk menyatakan kewajiban nafkah anak yang ditetapkan dengan putusan ini terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak mandiri atau dewasa (berusia 21 tahun), besaran nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta beralasan pula untuk menyatakan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) setiap tahun;

Pertimbangan Petitum

Hlm 24 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai petitum angka 1, Hakim menilai oleh karena telah dinyatakan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan telah ternyata pula bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan *a quo* dapat dikabulkan secara *verstek*;

Mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim menjatuhkan talak tiga ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim menilai bahwa perkawinan para pihak tidak terbukti sebelumnya telah putus karena talak, maka petitum dimaksud dipahami oleh hakim sebagai permintaan untuk menyatakan putusnya perkawinan dengan talak satu, dengan demikian maka petitum dimaksud dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam;

Mengenai petitum angka 5 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, Hakim menilai oleh karena gugatan hak asuh anak beralasan dan berdasarkan hukum, maka petitum dimaksud dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya guna memberikan kepastian hukum, serta dengan tambahan klausul sebagaimana telah dipertimbangkan di muka mengenai pelaksanaan hak asuh anak tidak mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, maka dalam hal pemegang *hadlanah* ternyata tidak memenuhi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak asuh [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan]; Demikian pula apabila pemegang *hadlanah* dianggap tidak cakap hukum, mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak

Hlm 25 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlanah kepada pihak berhak lainnya [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyalahgunaan hak akses dari Tergugat, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka Hakim karena tanggung jawab yang melekat pada jabatannya, memandang perlu untuk menambahkan suatu diktum yang pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan menjalankan putusan ini, hal mana semata-mata untuk menjalankan amanat negara agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]; Penambahan amar yang demikian dinilai tidak keluar dari pandangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 646 K/Ag/2023, yang pada pokoknya menilai Hakim dapat menambahkan amar putusan meskipun tidak diminta di dalam petitum sepanjang amar tersebut memiliki keterkaitan yang kuat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara;

Menambang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, demi melindungi hak anak, maka hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatannya dapat menetapkan besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat dalam suatu diktum yang bersifat *declaratoir* sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di muka, yang mana demi tertib-nya amar putusan, maka diktum yang mengatur tentang nafkah anak diletakkan setelah diktum mengenai hak asuh anak;

Mengenai petitum angka 6 yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim menilai bahwa petitum dimaksud beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Hlm 26 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan, dan alat bukti dari pihak berperkara oleh Hakim dinilai tidak memiliki keterkaitan terhadap pokok perkara atau setidaknya dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga hal-hal dimaksud patut untuk dikesampingkan;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
 - 4.1. Xxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxx, tanggal xxx;
 - 4.2. Xxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxx tanggal xxx;
 - 4.3. Xxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxx tanggal xxx; dan
 - 4.4. Xxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Xxx tanggal xxx;berada dalam pengasuhan Penggugat, tanpa mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari Tergugat;
5. Menetapkan Tergugat menanggung nafkah untuk anak sebagaimana dimaksud diktum angka 4 sekurang-kurangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anak setiap bulan, terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 5 (lima) % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan putusan ini;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hlm 27 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 06 Mei 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	57.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	237.000,00

Terbilang: dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah.

Hlm 28 dari 28 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)